



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 3265 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA JURU GAMBAR ARSITEKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Juru Gambar Arsitektur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Juru Gambar Arsitektur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/KPTS/Dk/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Kerja Juru Gambar Arsitektur Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK0501-Kt/330 Tanggal 31 Oktober 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI JABATAN KERJA JURU GAMBAR ARSITEKTUR DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Jasa Konstruksi Jabatan Juru Gambar Arsitektur sebanyak 8 (delapan) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 36 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN
NIP. 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 3265 /LP.00.00/ XI /2022
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG JASA KONSTRUKSI
JABATAN KERJA JURU GAMBAR ARSITEKTUR
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	F.41JGA00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.41JGA00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.41JGA00.003.1	Mendiagnosa Gambar Sketsa atau Draft
4.	F.41JGA00.004.1	Mengidentifikasi Bahan dan Alat yang Diperlukan
5.	F.41JGA00.005.1	Membuat Jadwal Kerja
6.	F.41JGA00.006.1	Melakukan Penggambaran
7.	F.41JGA00.007.1	Menyimpan Gambar dan Peralatan yang Sudah Selesai Digunakan
8.	F.41JGA00.008.1	Membuat Laporan Hasil Penggambaran

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 38 /KPTS/Dk/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan terciptanya keseragaman kualitas kompetensi di bidang jasa konstruksi dibutuhkan suatu Standar Kompetensi Kerja yang harus dipenuhi oleh para tenaga kerja konstruksi;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, Standar Kompetensi Kerja Khusus diajukan kepada Direktur Jenderal untuk diregistrasi setelah ditetapkan oleh otoritas instansi teknis, industri/perusahaan, atau organisasi
 - c. bahwa berdasarkan hasil konvensi penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus telah disepakati secara konsensus untuk ditetapkan suatu Standar Kompetensi Kerja Khusus oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus di Bidang Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TENAGA KERJA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Menetapkan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKK Khusus) Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi klasifikasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai standar bagi setiap tenaga kerja konstruksi yang akan ditempatkan pada jabatan terampil dan keahlian dalam kegiatan usaha jasa konstruksi.

KEDUA : SKK Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan:

- a. penyusunan Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b. penyusunan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi;

dan

- c. pengujian dalam rangka sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan kerja yang relevan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Lembaga Sertifikasi Profesi yang berkaitan dengan Sertifikasi Tenaga Kerja di Bidang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN
NIP. 196610211992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI
NOMOR: 38 /KPTS/DK/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS DI BIDANG JASA
KONSTRUKSI

**LAMPIRAN DAFTAR STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
DI BIDANG JASA KONSTRUKSI**

No	Jabatan Kerja
1	Pengawas Tukang Cat Bangunan
2	Mandor Konstruksi
3	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung
4	Pelaksana Terowongan
5	Pelaksana Bendungan
6	Teknisi Pengerukan
7	Mekanik Tower Crane
8	Operator <i>Bulldozer</i>
9	Operator <i>Motor Grader</i>
10	Operator <i>Wheel Loader</i>
11	Operator <i>Tower Crane</i>
12	Operator Pemecah Batu
13	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)
14	Operator <i>Cold Milling Machine</i>
15	Operator Batching Plant
16	Juru Hitung Kuantitas
17	Juru Gambar Arsitektur



DIREKTUR JENDERAL
BINA KONSTRUKSI,

YUDHA MEDIAWAN

NIP-196610211992031003

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA
KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 38/KPTS/Dk/2022
TENTANG STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS BIDANG JASA KONSTRUKSI
(REGISTRASI NOMOR 2/3265/LP.00.00/XI/2022)
PADA JABATAN KERJA JURU GAMBAR
ARSITEKTUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Khusus. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (*domain cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (*domain psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (*domain affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi, apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyusun tingkat kompetensi dengan kebutuhan *industry/usaha* dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar

dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* – MRA).

3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industry/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional

B. Penggunaan SKK Khusus

Standar Kompetensi diperlukan dibidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan.
 - b. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi
 - a. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi

C. Tim perumus

1. Susunan tim perumus 17 (Tujuh Belas) Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022, sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan Tim Perumus SKK Khusus Pada Jabatan Kerja Juru Gambar Arsitektur

NO.	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. PENANGGUNG JAWAB			
1.	Riky Aditya Nazir, S.T., M.T.	Kepala Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua
B. TIM PERUMUS			
1.	Murhamsa, S.T., M.Si.	ATAKI	Ketua
2.	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc., IPM	Universitas Bung Hatta	Anggota
3.	Ir. Sigit Winarto, S.T., MT.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Dwi Andika, SE.	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Muhammad Ghazally	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

2. Tim Verifikasi

Susunan Tim verifikasi dibentuk Surat Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 06/KPTS/Dk/2022 berikut:

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi SKK Khusus Pada Jabatan Kerja Juru Gambar Arsitektur

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Dr. Dedy Natrifarizal Dedisky Nazaroeeddin, SE., M.Si	Ketua
2.	Muchtar Aziz, S.T., M.Si.	Anggota
3.	Ir. Insannul Kamil, M. Eng., Ph.D., IPM	Anggota
4.	Ir. Desiderius Viby Indrayana, S.T., M.M., M.T., IPU., ASEAN Eng.	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, M.T., IPU., ASEAN. Eng.	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	F.41JGA00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	F.41JGA00.002.1	Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait
3.	F.41JGA00.003.1	Mendiagnosa gambar sketsa/draft
4.	F.41JGA00.004.1	Mengidentifikasi bahan dan alat yang diperlukan
5.	F.41JGA00.005.1	Membuat jadwal kerja
6.	F.41JGA00.006.1	Melakukan penggambaran
7.	F.41JGA00.007.1	Menyimpan gambar dan peralatan yang sudah selesai digunakan
8.	F.41JGA00.008.1	Membuat laporan hasil penggambaran

B. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F.41JGA00.001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi pada ruang lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penerapan keselamatan konstruksi di tempat kerja	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diinterpretasikan berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK) dipilih sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kelaikan peralatan APD dan APK diperiksa berdasarkan standar.
2. Melaksanakan ketentuan keselamatan konstruksi sesuai lingkup kerja	2.1 Hasil interpretasi Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) diterapkan di lingkup kerja berdasarkan Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK). 2.2 APD dan APK digunakan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan persiapan dan menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

- 2.1 Identifikasi bahaya
- 2.2 Penilaian risiko
- 2.3 Fungsi APD dan APK
- 2.4 Menjelaskan jenis dan fungsi APD dan APK
- 2.5 Mengevakuasi diri pada kondisi darurat
- 2.6 Melakukan pertolongan pertama

3. Aspek kritis

- 3.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Pengendalian dan Peluang (IBPRP) berdasarkan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) sesuai dengan kondisi lapangan pekerjaan

KODE UNIT : F.41JGA00.002.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dengan Pihak Terkait

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasi dan mengomunikasikan data dan/atau informasi serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan data dan informasi yang diterima terkait dengan pekerjaan	1.1 Data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Data dan informasi dibuat dalam bentuk daftar simak (<i>check list</i>). 1.3 Kesesuaian daftar simak data dan informasi diperiksa sesuai dengan prosedur.
2. Mengomunikasikan data dan informasi kepada pihak terkait	2.1 Daftar simak data dan informasi dijelaskan kepada pihak terkait . 2.2 Masukan ide atau pendapat tentang pelaksanaan komunikasi dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Komunikasi pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai dengan jadwal pekerjaan. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaian dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam unit kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang konstruksi.

- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dan diterapkan sebagai acuan dalam melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait pada lingkup pekerjaan bidang konstruksi.
- 1.3 Pihak terkait adalah atasan langsung dan/atau unit-unit kerja lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

- 2.1 Sumber data dan informasi
- 2.2 Jenis media komunikasi
- 2.3 Metode komunikasi
- 2.4 Prosedur koordinasi Mengidentifikasi sumber data dan informasi
- 2.5 Menentukan metode komunikasi
- 2.6 Memilih media komunikasi

3. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi sesuai dengan ketentuan
- 3.2 Ketepatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal pekerjaan

KODE UNIT : F.41JGA00.003.1

JUDUL UNIT : Mendiagnosa Gambar Sketsa/Draf

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk mendiagnosa gambar sketsa/draf sesuai spesifikasi teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi gambar sketsa/draf	1.1 Gambar sketsa/draf dan gambar referensi diterapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Gambar sketsa/draf didiskusikan dengan sesama juru gambar atau dengan atasan langsung. 1.3 Gambar sketsa/draf diikuti sesuai dengan maksud dan tujuan gambar.
2. Menyesuaikan dengan spesifikasi teknis	2.1 Spesifikasi gambar teknis diperiksa sesuai dengan sketsa/draf. 2.2 Spesifikasi teknis ditentukan sesuai dengan ketentuan . 2.3 Spesifikasi teknis termasuk, ukuran kertas, dan format gambar, pedoman teknis penggambaran dipilih sesuai dengan ketentuan.
3. Mengidentifikasi keterangan sketsa yang tidak jelas	3.1 Keterangan sketsa yang tidak jelas diidentifikasi sesuai dengan maksud dan tujuan gambar. 3.2 Keterangan sketsa yang tidak jelas ditandai sesuai hasil identifikasi. 3.3 Keterangan sketsa yang tidak jelas dikoordinasikan dengan atasan langsung/arsitek.
4. Memperbaiki gambar	4.1 Keterangan tambahan pada gambar hasil konsultasi diterapkan sesuai dengan ketentuan. 4.2 Sketsa/draf digambar berdasarkan hasil konsultasi. 4.3 Hasil gambar sketsa/draf didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara individu dan/atau kelompok.
2. Dokumen pelaksanaan berupa gambar sketsa/draft dan uraiannya serta spesifikasi teknis termasuk spesifikasi bahan harus tersedia.
3. Ketentuan dalam hal ini terkait dengan arahan atasan langsung/arsitek berdasarkan pada kerangka acuan kerja dan standar yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.
2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:
 - 2.1 Penganalisisan gambar sketsa/draf dan spesifikasi gambar teknis
 - 2.2 Pemahaman dan penerapan gambar sketsa/draft dalam pelaksanaan di lapangan
3. Aspek kritis
 - 3.1 Kecermatan dalam menggambar sketsa/draf berdasarkan hasil konsultasi

3.2 Ketepatan dalam menentukan spesifikasi teknis dari uraian sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : F.41JGA00.004.1

JUDUL UNIT : **Mengidentifikasi Bahan dan Alat Yang Diperlukan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk Mengidentifikasi Bahan dan Alat Yang Diperlukan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. menyiapkan bahan dan alat gambar yang diperlukan	1.1 Bahan dan alat diidentifikasi sesuai dengan ketentuan . 1.2 bahan dan alat dipilih sesuai dengan hasil identifikasi.
2. Menyusun daftar bahan dan alat gambar yang diperlukan	3.1 Bahan dan alat dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Daftar bahan dan alat dibuat berdasarkan hasil pengelompokan. 3.3 Bahan dan alat ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara individu dan/atau kelompok.
2. Pelaksanaan bahan dan alat mengikuti gambar sketsa/draft dan uraian serta spesifikasi teknis
3. Ketentuan dalam hal ini terkait dengan arahan atasan langsung /arsitek berdasarkan pada kerangka acuan kerja dan standar yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat

kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:
 - 2.1 Merencanakan jumlah dan jenis bahan dan alat
 - 2.2 Menerapkan bahan dan alat sesuai gambar sketsa/draf

3. Aspek kritis
 - 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi bahan dan alat sesuai dengan ketentuan
 - 3.2 Kecermatan dalam membuat daftar bahan dan alat berdasarkan hasil pengelompokan

KODE UNIT : **F.41JGA00.005.1**

JUDUL UNIT : **Membuat Jadwal Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat jadwal kerja, alokasi waktu dan kordinasi jadwal kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan ruang lingkup pekerjaan	1.1 Rencana kerja diidentifikasi sesuai dengan ketentuan . 1.2 Metode pembuatan gambar ditentukan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Uraian kerja diidentifikasi sesuai dengan rencana kerja dan metode pembuatan gambar.
2. Merencanakan jadwal kerja	2.1 Tahapan pekerjaan diuraikan sesuai dengan lingkup pekerjaan. 2.2 Durasi setiap pekerjaan disusun sesuai rentang waktu pekerjaan. 2.3 Draf jadwal kerja dibuat sesuai dengan rentang waktu pekerjaan. 2.4 Jadwal kerja didiskusikan dengan atasan langsung/arsitek

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara individu dan/atau kelompok.
2. Rencana kerja meliputi jadwal kerja, sketsa, skema dan bagan yang dibuat oleh atasan langsung/arsitek
3. Ketentuan dalam hal ini terkait dengan arahan atasan langsung/arsitek berdasarkan pada kerangka acuan kerja dan standar yang berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati

bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

2.1 Memperhitungkan pengerjaan setiap gambar

2.2 Membuat dan menyusun daftar pekerjaan sesuai jadwal

3. Aspek kritis

3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi uraian kerja sesuai dengan rencana kerja dan metode pembuatan gambar

3.2 Ketepatan dalam Menyusun durasi setiap pekerjaan sesuai rentang waktu pekerjaan

KODE UNIT : **F.41JGA00.006.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan penggambaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk Melakukan penggambaran

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung/arsitek	2.1 Sketsa/draf yang akan digambar diidentifikasi sesuai dengan ketentuan . 2.2 Daftar sketsa/draf yang akan digambar disusun sebagai bahan koordinasi. 2.3 Daftar sketsa/draf didiskusikan dengan atasan langsung/arsitek. 2.4 Hasil diskusi dengan atasan langsung/arsitek dicatat dalam risalah.
2. Melaksanakan penggambaran	3.1 Metode penggambaran ditentukan sesuai dengan kebutuhan . 3.2 Penggambaran dilakukan berdasarkan sketsa/draft dari atasan langsung/arsitek. 3.3 Ketidaksesuaian dalam penggambaran didiskusikan dengan atasan langsung/arsitek.
3. Mencatat hasil penggambaran	3.1 Daftar simak disusun sebagai sarana mencatat hasil pekerjaan. 3.2 Pencatatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara individu dan/atau kelompok.
2. Kebutuhan yang dimaksud adalah penggambaran dengan cara manual dan/atau penggambaran dengan perangkat lunak.
3. Ketentuan dalam hal ini terkait dengan arahan atasan langsung/arsitek berdasarkan pada kerangka acuan kerja dan standar yang berlaku.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

2.1 Mengoperasikan komputer, perangkat lunak berbasis *Computer Aided Design* (CAD) dan/atau pemodelan.

2.2 Menyajikan gambar sketsa/draf.

3. Aspek Kritis

3.1 Kecermatan dalam mencatat hasil diskusi dengan atasan langsung/arsitek dalam risalah

3.2 Ketelitian dalam melakukan penggambaran berdasarkan sketsa/draft dari atasan langsung/ arsitek

KODE UNIT : **F.41JGA00.007.1**

JUDUL UNIT : **Menyimpan Gambar dan Peralatan Yang Sudah Selesai Digunakan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyimpan gambar dan peralatan yang sudah selesai digunakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyimpan gambar/file ditempat yang telah ditentukan	1.1 Gambar yang sudah siap diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Dokumen gambar kerja disimpan pada lokasi basis data yang telah ditentukan. 1.3 Dokumen gambar kerja disimpan dengan format label yang telah ditentukan.
2. Menyimpan peralatan yang telah digunakan	2.1 Peralatan yang sudah digunakan diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Peralatan yang sudah diidentifikasi dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 2.3 Peralatan yang sudah dikumpulkan disimpan pada tempat yang ditentukan.
3. Membersihkan area pekerjaan	3.1 Area pekerjaan diatur sesuai dengan ketentuan. 3.2 Area pekerjaan yang sudah diatur dilakukan pembersihan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara individu dan/atau kelompok.
2. Lokasi basis data yang dimaksud adalah lokasi penyimpanan berkas gambar dalam format digital, baik di media penyimpanan komputer dan jaringan komputer sesuai direktori yang ditentukan.
3. Format label yang dimaksud adalah pemberian kode dan nama berkas gambar kerja sesuai dengan prosedur.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

- 2.1 Mengoperasikan komputer, perangkat lunak berbasis *Computer Aided Design* (CAD) dan/atau pemodelan
- 2.2 Membuat dan menyusun daftar dokumentasi
- 2.3 Membuat format dan menyimpan lokasi dokumen

3. Aspek kritis

- 3.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi gambar yang sudah siap sesuai dengan prosedur
- 3.2 Kerapihan dalam menyimpan peralatan yang sudah dikumpulkan pada tempat yang ditentukan

KODE UNIT : F.41JGA00.008.1

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Penggambaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyimpan/merapihkan gambar dan peralatan yang sudah selesai digunakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan laporan dokumen gambar kerja	1.1 Daftar simak diidentifikasi sesuai dengan daftar gambar. 1.2 Daftar simak diperiksa sesuai dengan daftar permintaan dari atasan langsung/arsitek. 1.3 Daftar simak ditetapkan sesuai dengan daftar permintaan dari atasan langsung/arsitek.
2. Menyusun laporan dokumen gambar kerja	2.1 Format laporan ditentukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Kerangka laporan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3 Kerangka laporan yang sudah dibuat dibahas dengan atasan langsung/arsitek. 2.4 Laporan ditetapkan berdasarkan kerangka laporan yang sudah disetujui.
3. Menyampaikan laporan pekerjaan	3.1 Laporan didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Laporan didistribusikan kepada atasan langsung/arsitek.

BATASAN VARIABEL

1. Kompetensi ini diterapkan pada satuan kerja secara individu dan/kelompok.
2. Dokumen laporan kerja diserahkan kepada atasan langsung/arsitek.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan

konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.3 Dalam pelaksanaannya, peserta/asesi harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja/TUK yang aman.

2. Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan di bidang:

2.1 Mengoperasikan komputer, perangkat lunak berbasis *Computer Aided Design* (CAD) dan/atau pemodelan

2.2 Membuat dan menyusun daftar laporan

2.3 Menyampaikan dokumen hasil pekerjaan

3. Aspek kritis

3.1 Ketelitian dalam memeriksa daftar simak sesuai dengan daftar permintaan dari atasan langsung/arsitek

3.2 Kecermatan dalam membuat kerangka laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku